



PER-08/PJ/2020

# PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh UNTUK TAHUN BERJALAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN TARIF PPh WAJIB PAJAK BADAN



# LATAR BELAKANG



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN  
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU  
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN  
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan

PERPPU nomor 1 tahun 2020 tentang *Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*, mulai berlaku tanggal

**31 Maret 2020**

# LATAR BELAKANG



PERPPU nomor 1 tahun 2020 juga mengatur mengenai **penyesuaian tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan** dalam negeri dan bentuk usaha tetap



penyesuaian tarif PPh **mempengaruhi besarnya angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan** yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sedapat mungkin mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun pajak



perlu menetapkan Peraturan Dirjen Pajak dalam rangka **memberikan kepastian hukum** kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

# SUBJEK

01

## Wajib Pajak Umum


Wajib Pajak yang menghitung angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU PPh

02

## Wajib Pajak yang Memiliki Kewajiban Laporan Keuangan (LK) Berkala

Wajib Pajak yang menghitung angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK-215/PMK.03/2018, meliputi:

- Bank;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Wajib Pajak masuk bursa; dan
- Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat LK berkala



# TARIF

Tarif PPh Badan **turun secara bertahap** menjadi:

**22%**  
↓ 2020  
2021

**20%**  
↓ mulai  
2022

Tarif PPh Badan *Go Public* dengan persyaratan tertentu **3% lebih rendah** dari tarif normal:

**19%**  
↓ 2020  
2021

**17%**  
↓ mulai  
2022



# CARA MENGHITUNG

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan **dihitung berdasarkan ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam:

01

## **Pasal 25 Undang-Undang PPh**

*UU nomor 7 tahun 1983 sttd. UU nomor 36 tahun 2008*

02

## **Peraturan Menteri Keuangan**

*mengenai penghitungan angsuran PPh dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP Baru, bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat LK berkala dan WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PMK-215/PMK.03/2018)*

03

## **Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak**

*mengenai penghitungan besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu (KEP-537/PJ/2000)*





# BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK TAHUN PAJAK 2020

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Untuk Tahun Pajak 2020, **Wajib Pajak Umum & Wajib Pajak LK Berkala** menggunakan Tarif Baru

**mulai Masa Pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan 2019**



Untuk Wajib Pajak yang menggunakan Tahun Buku **sama dengan Tahun Kalender** (*Januari – Desember*), Tahun Pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai **Masa Pajak April 2020**



Untuk Wajib Pajak yang menggunakan Tahun Buku yang **berbeda dengan Tahun Kalender** (*misal: April – Maret*), Tahun Pajak 2020 menggunakan tarif baru mulai Masa Pajak **batas waktu penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2019** (*Masa Pajak Juli 2020*)

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan tanggal **28 Maret 2020**

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan dengan perubahan tarif

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto	6.600.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.100.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	1.122.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.047.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>87.250.000</b>

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2019	80.000.000
Januari 2020 s.d. Februari 2020	@ 80.000.000
Maret 2020	100.000.000
April 2020 s.d. Desember 2020	@ 87.250.000

▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto	6.600.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.100.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>25%</b> )	1.275.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>100.000.000</b>

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan tanggal **10 Juni 2020**

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Masa Pajak		PPh Pasal 25
Desember 2019		15.000.000
Januari 2020 s.d. Mei 2020	@	15.000.000
April 2020 s.d. Desember 2020*	@	17.500.000

▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

Keterangan	Jumlah
Peredaran Bruto**	4.000.000.000
Penghasilan Neto	2.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	2.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22% x 50%</b> )	220.000.000
(-) Kredit Pajak	10.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	210.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>17.500.000</b>



*\*) untuk Masa April 2020 & Mei 2020 telah disetorkan PPh Pasal 25 masing-masing sebesar 15.000.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran Angsurannya masing-masing 2.500.000*

*\*\*\*) berhak menggunakan fasilitas pengurangan tarif Pasal 31E UU PPh karena peredaran bruto tidak melebihi 50 Miliar*

## LAMPIRAN A.3

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

Keterangan	Jumlah
Peredaran Bruto	50.500.000.000
Penghasilan Neto	6.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	6.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	1.320.000.000
(-) Kredit Pajak	120.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>100.000.000</b>

## WP UMUM

menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

- Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tanggal **30 April 2020**
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 disampaikan tanggal **30 Juni 2020**

Masa Pajak		PPh Pasal 25
Desember 2019		50.000.000
Januari 2020 s.d. Maret 2020	@	50.000.000
April 2020 s.d. Mei 2020	@	67.083.000
April 2020 s.d. Desember 2020*	@	100.000.000

▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan pemberitahuan perpanjangan SPT

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	4.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	880.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	805.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>67.083.000</b>



\*) untuk Masa April 2020 & Mei 2020 telah disetorkan PPh Pasal 25 masing-masing sebesar 67.083.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran Angsurannya masing-masing 32.917.000

## LAMPIRAN A.4

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

## WP UMUM

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Tahun Pajak yang lalu

Keterangan	SPT Tahun Pajak 2019	SKP Tahun Pajak 2019
Penghasilan Kena Pajak	6.000.000.000	8.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>25%</b> )	1.500.000.000	2.000.000.000
(-) Kredit Pajak	200.000.000	160.000.000

▶ SKP Kurang Bayar Tahun Pajak 2019 diterbitkan bulan Agustus 2020

Masa Pajak	PPh Pasal 25
September 2020 s.d. Desember 2020	@ 133.333.000

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan kembali berdasarkan SKP

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	8.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	1.760.000.000
(-) Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.600.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>133.333.000</b>



	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Sampai dengan Masa Pajak	April 2020
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	4.600.000.000
PPH Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	250.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak Sebelumnya	75.000.000

▶ LK Bulanan dari Masa Pajak Januari 2020 s.d. Masa Pajak April 2020

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan mulai Masa Pajak April 2020 dan seterusnya

Masa Pajak	April 2020
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	4.600.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.500.000.000
Penghasilan Kena Pajak	3.100.000.000
PPH Terutang (Tarif <b>22%</b> )	682.000.000
(-) PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	250.000.000
(-) Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya dibayar sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	75.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar:	<b>357.000.000</b>

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2019	7.000.000
Januari 2020 s.d. Maret 2020	@ 7.000.000
April 2020 s.d. Juni 2020	@ 10.000.000



\*) Pada Tahun Pajak 2019, memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2b) UU PPh

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan berdasarkan LK TW I (Jan-Mar 2020) mulai Masa Pajak April 2020 dan seterusnya

Masa Pajak	TW I 2020
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan yang Dilaporkan	2.100.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000
Penghasilan Kena Pajak	400.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>19%</b> )*	76.000.000
(-) PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
(-) Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya dibayar sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	21.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar:	30.000.000
Angsuran untuk 3 Masa Pajak (April s.d. Juni 2020)	<b>10.000.000</b>

LAMPIRAN A.7

WP WAJIB LK BERKALA

WP BUMN/BUMD selain Bank, WP masuk bursa dan/atau WP Lainnya

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan dengan perubahan tarif

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2019	70.000.000
Januari 2020 s.d. Maret 2020	@ 100.000.000
April 2020 s.d. Desember 2020	@ 87.500.000

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan dengan tarif Pasal 17 ayat (2a) UU PPh

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	1.100.000.000
(-) Kredit Pajak	50.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.050.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>87.500.000</b>

  
\*) Dokumen RKAP Tahun 2020 disahkan bulan Januari 2020 dengan proyeksi laba/rugi fiskal 5 Miliar

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto*	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>25%</b> )	1.250.000.000
(-) Kredit Pajak	50.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.200.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>100.000.000</b>



# BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK TAHUN PAJAK 2022

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

## WP UMUM

- Dalam hal SPT Tahunan:
  - a. Disampaikan **sebelum** batas waktu ➤ menggunakan **tarif baru** mulai Masa Pajak SPT Tahunan disampaikan
  - b. Disampaikan **setelah lewat** batas waktu ➤ menggunakan **tarif baru** mulai Masa Pajak batas waktu penyampaian SPT Tahunan

## WP WAJIB LK BERKALA

- Menggunakan **tarif baru** mulai Masa Pajak:
  - a. batas waktu penyampaian laporan keuangan periode I Tahun Pajak 2022 (April 2022), bagi WP yang memiliki kewajiban LK Berkala Triwulanan
  - b. sejak awal Tahun Pajak 2022 (Januari 2022), bagi WP yang memiliki kewajiban LK Berkala Bulanan dan WP BUMN dan/atau BUMD

**LAMPIRAN B.1**

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

**WP UMUM**

menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum batas waktu

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan tanggal **18 Februari 2022**

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2021	100.000.000
Januari 2022	100.000.000
Februari 2022 s.d. Desember 2022	@ 77.083.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto	5.000.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	5.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	1.000.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	925.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>77.083.000</b>



SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan tanggal **10 Juni 2022**

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2021	50.000.000
Januari 2022 s.d. Mei 2022	@ 50.000.000
April 2022 s.d. Desember 2022*	@ 77.083.000

▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan



\*) untuk Masa April 2022 & Mei 2022 telah disetorkan PPh Pasal 25 masing-masing sebesar 50.000.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran Angsurannya masing-masing 27.083.000

Keterangan	Jumlah
Peredaran Bruto	52.000.000.000
Penghasilan Neto	5.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	5.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	1.000.000.000
(-) Kredit Pajak	75.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	925.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>77.083.000</b>

## LAMPIRAN B.3

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

## WP UMUM

menyampaikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT

- Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tanggal **30 April 2022**
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 disampaikan tanggal **30 Agustus 2022**

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2021	100.000.000
Januari 2022 s.d. Maret 2022	@ 100.000.000
April 2022 s.d. Juli 2022	@ 120.000.000
April 2022 s.d. Desember 2022*	@ 153.333.000

▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan pemberitahuan perpanjangan SPT

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan di SPT Tahunan yang dilaporkan

Keterangan	Jumlah
Peredaran Bruto	60.000.000.000
Penghasilan Neto	10.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	10.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	2.000.000.000
(-) Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.840.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>153.333.000</b>

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	8.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	1.600.000.000
(-) Kredit Pajak	160.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.440.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>120.000.000</b>



\*) untuk Masa April 2022 s.d Juli 2022 telah disetorkan PPh Pasal 25 masing-masing sebesar 120.000.000, berarti masih harus dilunasi kekurangan pembayaran Angsurannya masing-masing 33.333.000

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Keterangan	SPT Tahun Pajak 2021	SKP Tahun Pajak 2021
Penghasilan Kena Pajak	10.000.000.000	11.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>22%</b> )	2.200.000.000	2.420.000.000
(-) Kredit Pajak	300.000.000	200.000.000

▶ SKP Kurang Bayar Tahun Pajak 2021 diterbitkan bulan Juni 2022

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Juli 2022 s.d. Desember 2022	@ 166.666.000

▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan kembali berdasarkan SKP

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak	11.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	2.200.000.000
(-) Kredit Pajak	200.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	2.000.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>166.666.000</b>

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Sampai dengan Masa Pajak	Januari 2022
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000
PPH Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya Terutang sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak Sebelumnya	0

► Informasi dari LK Bulanan tahun 2022

angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan mulai Masa Pajak Januari 2022 dan seterusnya ►

Masa Pajak	Januari 2022
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	1.000.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	1.000.000.000
PPH Terutang (Tarif <b>20%</b> )	200.000.000
(-) PPh Pasal 22 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	25.000.000
(-) Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya dibayar sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	0
Angsuran yang masih harus dibayar:	<b>175.000.000</b>

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Masa Pajak	PPH Pasal 25
Desember 2021	70.000.000
Januari 2022 s.d. Maret 2022	@ 70.000.000
April 2022 s.d. Juni 2022	@ 69.333.000

- ▶ sama dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir Tahun Pajak yang lalu
- ▶ angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan berdasarkan LK TW I (Jan-Mar 2022) mulai Masa Pajak April 2022 dan seterusnya

Periode Pelaporan	TW I 2022
Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan yang Dilaporkan	4.740.000.000
(-) Kompensasi Kerugian	1.700.000.000
Penghasilan Kena Pajak	3.040.000.000
PPH Terutang (Tarif <b>20%</b> )	608.000.000
(-) PPh Pasal 22 & PPh Pasal 23 sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak yang Dilaporkan	190.000.000
(-) Angsuran PPh Pasal 25 yang Seharusnya dibayar sejak Awal Tahun Pajak s.d. Masa Pajak sebelum Masa Pajak yang dilaporkan	210.000.000
Angsuran yang masih harus dibayar:	208.000.000
Angsuran untuk 3 Masa Pajak (April s.d. Juni 2022)	<b>69.333.000</b>

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	

Masa Pajak	PPh Pasal 25
Desember 2021	170.000.000
Januari 2022 s.d. Desember 2022	@ 150.000.000

▶ *angsuran PPh Pasal 25 sesuai penghitungan dengan perubahan tarif 20%*



*\*) Dokumen RKAP Tahun 2022 disahkan bulan Desember 2021 dengan proyeksi laba/rugi fiskal 15 Miliar*

Keterangan	Jumlah
Penghasilan Neto*	15.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak	15.000.000.000
PPh Terutang (Tarif <b>20%</b> )	3.000.000.000
(-) Kredit Pajak	1.200.000.000
Dasar Angsuran PPh Pasal 25	1.800.000.000
Angsuran PPh Pasal 25	<b>150.000.000</b>

**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**

# Virus Corona COVID-19

## Kurangi Risiko Tertular Virus Corona




### Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik

dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. (Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik semisal menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun 2x)



### Cuci tangan pakai sabun saat:

- tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah,
- sebelum makan,
- sebelum menyiapkan makanan, dan
- setelah menggunakan toilet



### Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat



### Hindari menyentuh wajah



### Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin

atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Sesudah itu, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan



### Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol)

bila sabun dan air mengalir tidak tersedia



### Hindari bersalaman

dan sebagai pengganti, lambaikan tangan, salam siku atau beri senyum



**COVID-19 Hotline 119 ext 9**  
**www.covid19.go.id**

**Virus Corona  
COVID-19**

**Lindungi Diri  
Lindungi Sesama**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200